

The background of the slide features a faint, stylized image of a scale of justice, symbolizing law and equity. The scale is positioned on the right side, with its vertical pillar and horizontal beam extending across the upper right portion of the frame. The pans of the scale are visible, though the one on the left is mostly obscured by the text.

Kerangka Pengaturan (*regulatory framework*) Keamanan Nasional

**Oleh
Mohammad Fajrul Falaakh**

Diskusi Publik, Komisi Hukum Nasional (KHN).
Hotel Millennium, Jakarta, 31 Mei 2011.

Keamanan Nasional

- Sektor keamanan (*security sector*): Lembaga dan alat negara menjalankan fungsinya untuk melindungi negara dan masyarakat berdasarkan prinsip *democratic, good security governance*.
- Kamnas sebagai barang publik (*public good*) yang diproduksi oleh negara: Keamanan nasional (*national security*) adalah keamanan (institusi) negara dan rakyatnya.
- Ada empat dimensi dan beberapa pendekatan dalam mendefinisikan keamanan nasional: cakupannya menyeluruh (*comprehensive security*), aktornya banyak (tidak hanya militer), penanganan bukan hanya dengan kekuatan bersenjata dana atau kekerasan.

4 Dimensi Keamanan Nasional

- Dimensi pertahanan negara: ranah pertahanan eksternal (*external defense*)
- Dimensi keamanan domestik (dalam negeri): ranah stabilitas *domestic governance* dan *sustainable democracy* (stabilitas politik dalam negeri?).
- Ketertiban publik (*public order*): ranah penegakan hukum.
- Keselamatan insani (*human-public safety*): ranah keselamatan masyarakat.

Aktor-aktor Keamanan Nasional

- **Aktor-politik utama kamnas: institusi pengguna kekuatan dan kekerasan yang sah & institusi pengelola dan pengawas kamnas (disederhanakan menjadi: lembaga negara pengambil kebijakan, pengelola dan pengawas) & alat negara operasional; dalam empat dimensi dan ranah tersebut di muka.**
- **Institusi pengguna kekuatan yang sah: TNI dan Polri sebagai alat negara operasional.**
- **Institusi pengguna kekerasan yang sah: alat negara/aparat operasional dalam penegakan hukum.**
- **Institusi pengambil kebijakan dan pengelola: Presiden, departemen, dewan keamanan nasional (?), komunitas intelijen, parlemen.**
- **Institusi pengawasan (berlapis): internal, eksekutif dan eksternal.**
- **Penerima manfaat (*beneficiaries*) kamnas: individu, masyarakat, CSO, korporasi dan pasar, parpol, pemerintah.**

Pengaturan

Democratic Security Governance

- *Policy development*: membangun kemampuan merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan dan melaksanakan kebijakan kamnas.
- Profesionalisme: meningkatkan kemampuan dan mengembangkan profesionalisme aktor-aktor kamnas.
- *Rule of law*: menata dan menyusun kembali instrumen hukum yang ada (UU); “UU Kamnas” sebagai *regulatory framework*.
- *Budget management*: pengelolaan anggaran (terutama anggaran belanja).
- *Oversight*: pengawasan berlapis atas sektor keamanan.

Kerangka (1): *Policy development*

- Hirarki kebijakan: umum, strategis, dan operasional.
- Proses dan forum perumusan masing-masing kebijakan secara transparan dan partisipatorik.
- Berdasarkan analisis lingkungan strategis (termasuk persepsi ancaman): geopolitik, geostrategi, globalisasi dan transnasionalisme, domestik.

Kerangka (2): Profesionalisme

- Prinsip *democratic, good security governance* (supremasi sipil, *rule of law, good governance*) atas dan oleh lembaga negara pengambil kebijakan, pengelola dan pengawas.
- Prinsip *democratic, good security governance* (supremasi sipil, *rule of law, good governance*) atas dan oleh alat negara operasional.
- Peningkatan kemampuan dan masalah sumberdaya
- Doktrin, disiplin dan kode perilaku.

Kerangka (3): *Rule of law*

- Jaminan hak rakyat (HAM): hukum humaniter
- Ranah kewenangan politik dan ranah kewenangan operasional (kerangka pemerintahan, prerogatif dan batas-batas kekuasaan)
- Tahapan kondisi keamanan (dari *early warning system* hingga penggunaan kekuatan)
- Aturan pengerahan (*deployment*) dan penggunaan kekuatan sesuai kondisi keamanan
- Perbantuan TNI-Polri
- Aturan pelibatan atau *rules of engagement*.
- Hukum dan disiplin militer.

Kerangka (4): *Budget management*

- Ketundukan kepada hukum publik dan *good management of security expenditures* (transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara).
- Terencana dan terjangkau, sesuai prioritas.
- Gaji, kesejahteraan, pengadaan dan perawatan alutsista, operasional (rutin maupun *contingency*).

Kerangka (5): *Oversight*

- Pengawasan berlapis: internal dan eksternal; oleh aktor negara dan masyarakat sipil;
- Mencakup isu: independensi, akses terhadap sumberdaya, kejelasan tentang penugasan dan tanggung jawab;
- Kebutuhan: pemahaman dan kemampuan analisis mengenai isu dan penadbiran Kamnas, legitimasi dan kepercayaan antaraktor, akses informasi.